

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan merupakan persyaratan bagi suatu perekonomian yang sehat.

Diperbankan secara umum kegiatannya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit pada nasabahnya. Adapun kredit yang ditawarkan oleh pihak bank salah satunya adalah kredit pensiun. Bentuk kebijakan perusahaan perbankan dalam pemberian kredit pensiun salah satunya adalah dengan memberikan prosedur perkreditan yang baik dan jelas, dengan tujuan memudahkan pihak bank dan pihak debitur menjalin kesepakatan pinjaman kredit sesuai dengan perjanjian, prosedur yang baik juga menjadikan manajemen dalam perusahaan tersusun rapi, terorganisir, sesuai peraturan yang berlaku.

Dana pensiun ialah lembaga yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan

kepada pekerja penerima pensiun pada saat usia pensiun dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang dimaksud dengan kredit pensiun adalah kredit yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari pensiunan karyawan (PNS, BUMN/BUMD) yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dan pengelola dana pensiun. Pengelolaan kredit pensiun yang dilakukan oleh bank adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan agar kredit dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Dalam peraturan-peraturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya. Hal ini karena pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang mengandung resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur pemberian kredit harus didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat.

PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan yang bergerak dalam jasa perbankan ini memberikan produk perbankan kepada nasabah dalam berbagai bentuk. Kegiatan usaha yang ada di Bank Mandiri Taspen KC Medan yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana Bank berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, jasa transfer, dan tabungan. Penyaluran dana Bank adalah kredit pensiun. PT Bank Mandiri Taspen KC Medan memberikan kredit pensiunan yang dikelola oleh lembaga pengelola pensiun yang melakukan kerja sama dengan bank, dalam hal pembayaran manfaat pensiun atau pemotong hak pensiun baik melalui Lembaga Pengelola Pensiun terkait maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Pengelola Pensiun.

Adapun prosedur pemberian kredit dana pensiun pinjaman calon nasabah/debitur harus mengajukan permohonan kredit dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencairan Kredit Pensiun dilakukan apabila terpenuhi seluruh kriteria dan sesuai syarat yang ditentukan serta telah disetujui oleh pejabat pemutus kredit berwenang. Dalam memberikan kredit bukanlah merupakan hal yang mudah karena proses pemberian kredit akan menentukan kualitas kredit itu sendiri. Sehingga diperlukan prosedur pemberian kredit serta syarat-syarat, prinsip-prinsip kredit yang sehat.

Prosedur pengajuan kedit yang bertujuan untuk memaksimalkan proses kinerja karyawan perusahaan dalam melayani nasabah kredit yang memiliki prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, debitur pensiunan sipil/militer/BUMN mengajukan permohonan kredit pensiun kepada *AOP (Account Officer Pension)* atau petugas bank dalam memilih nasabah. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitur berdasarkan prosedur pemberian kredit yang berlaku.

PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan dalam memberikan kredit pensiun berkewajiban untuk mengendalikan terjadinya resiko kredit dengan tujuan agar semua aktivitas kredit bank tidak menimbulkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. PT Bank Mandiri Taspen KC Medan berupaya meningkatkan efektivitas yang memadai dalam pemberian kredit. Pengelola bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya. Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian kredit dana pensiun, prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit dana pensiun terdiri

dari kredit oleh nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisis kredit bank keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak, dan pengawasan kredit.

Dari prosedur pemberian kredit dana pensiun, tahap permohonan yang sering terbengkalai diakibatkan nasabah sering lalai dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan pihak bank, dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit tidak terpenuhi dengan baik oleh pihak debitur sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Mekanisme proses pemberian kredit dari bank juga belum begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra. Kurang adanya sosialisasi kepada calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pensiun dimana suami/istri calon debitur harus hadir jika kondisi status KTP calon debitur tersebut masih kawin, akan tetapi jika keadaan sebenarnya calon debitur sudah cerai, calon debitur harus menyertakan akta cerai dan jika cerai mati harus menyertakan surat kematian. Oleh karena itu Surat Persetujuan Suami/Istri sering tidak ditandatangani oleh suami/istri calon debitur, dan dokumen pelengkap seperti akta cerai atau surat kematian sering tidak dilengkapi oleh calon debitur.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DANA PENSIUN PADA PT. BANK MANDIRI TASPEN KC MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.
- b. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada PT. Bank Mandiri Taspen KC
Medan.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan ialah sebagai saran dalam hubungan antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis, memberikan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dana pensiun, dapat menerapkan prosedur pemberian kredit dana pensiun dengan baik.

3. Bagi peneliti lainnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis dan mengkaji lebih dalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Syamsu Iskandar, **“Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral”**.¹

Hasibuan mengemukakan, menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

¹ Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama: IN MEDIA, 2013, hal. 3

² H. Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 1

2.1.2 Fungsi Bank

Veithzal Rivai mengemukakan, **fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.**³

Menurut Irsyad Lubis, fungsi bank adalah:

- 1. Fungsi bank sebagai *agent of trust***
- 2. Fungsi bank sebagai *agent of development***
- 3. Fungsi bank sebagai *agent of service***⁴

Berdasarkan teori tersebut maka fungsi bank diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Bank sebagai *Agent of Trust*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* yang melibatkan kepentingan masyarakat luas ini tentunya didasarkan kepada kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *agent of trust* ditengah masyarakat. Masyarakat hanya menyimpan uang yang akan mereka simpan tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank. Pihak bank harus percaya bahwa dana tersebut layak dan sesuai diberikan dimana peminjam akan dapat mengembalikannya sesuai dengan tempo perjanjian. Dengan kata lain memberi keuntungan kepada kedua belah pihak.

2. Fungsi Bank sebagai *Agent of Development*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* akan dapat menyelesaikan sebagai masalah ekonomi karena sektor meneter dan sektor rill akan saling berinteraksi satu sama lain. Sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian

³ Veitzhal Rivai, dkk., **Commercial Bank Management**: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 2

⁴ Irsyad Lubis, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Terbitan Pertama 2010, hal. 10-12

terjadi melalui institusi perbankan sehingga sektor riil akan berjalan dengan baik jika sektor moneter juga berjalan dengan baik.

Surplus dana yang dihimpun perbankan akan disalurkan kepada pengusaha dan masyarakat lainnya sehingga dana diinvestasikan ditengah masyarakat. Surplus dana yang disalurkan oleh pihak bank ke sektor riil akan memperluas kegiatan ekonomi dan perekonomian akan dinamik. Hal ini eksistensi perbankan dilihat sebagai *agent of development* yang cukup signifikan membantu keberhasilan pembangunan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. Fungsi Bank sebagai *Agent of Services*

Eksistensi dan aktivitas perbankan semakin mendapat sambutan dikalangan masyarakat. Berbagai produk dan jasa perbankan semakin banyak dan berkembang sehingga membantu dan memperlancar aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain produk dan jasa-jasa perbankan, berbagai jenis produk perbankan lainnya masih dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal menyalurkan dan menghimpun dana ditengah masyarakat. Sehingga institusi perbankan tersebut dianggap berfungsi sebagai *agent of service*.

2.1.3 Tujuan Bank

Menurut Hasibuan, **“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak”**.⁵

⁵ Hasibuan, **Op.Cit.**, hal. 4

2.1.4 Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari model sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank menurut Kasmir yaitu:

- 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri**
- 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas**
- 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya⁶**

Uraian dari sumber dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lain. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat

⁶ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima Belas, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.69

mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan Latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi

credare dan *creditum*. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya disini adalah Ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu juga mengadakan analisis kredit. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Hasibuan, **“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”**⁷

⁷ Hasibuan, **Op.Cit.**, hal. 87

Dalam buku Kasmir, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga.⁸

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Unsur-unsur kredit yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit menurut Kasmir adalah:

- a. **Kepercayaan**
- b. **Kesepakatan**
- c. **Jangka Waktu**
- d. **Resiko**
- e. **Balas Jasa⁹**

Unsur-unsur dalam pemberian kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
- b. Kesepakatan, setiap pemberian kredit mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan

⁸ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2019

⁹ Kasmir, **Op. Cit.**, hal. 87

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko, penyebab tidak tertagihnya suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor ini bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan. Debitur juga akan membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas dana pinjaman yang telah diberikan pihak kreditor. Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu juga dilakukan analisis mengenai prosedur pemberian kredit.

2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Dalam praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

1. **Dilihat dari Segi Kegunaan**
2. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**
3. **Dilihat dari Segi Jangka Waktu**
4. **Dilihat dari Segi Jaminan**
5. **Dilihat dari Sektor Usaha¹⁰**

Berdasarkan teori tersebut maka jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dari berbagai sisi diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaian untuk

¹⁰ Kasmir, **Op.Cit.**, hal 109

suatu periode yang relatif lebih lama dan biasa kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya. Contoh, membayar kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan seseorang atau badan usaha.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan Segi Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan untuk melihat karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kreditpun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha ini dapat berjangka panjang atau pendek.

b. Kredit peternakan.

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang.

c. Kredit industri.

Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan.

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan.

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi.

Diberikan pada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

f. Dan sektor usaha lainnya.

Menurut Hasibuan, penggolongan jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya**
2. **Berdasarkan Jangka Waktu**
3. **Berdasarkan Macamnya**
4. **Berdasarkan Sektor Perekonomian**
5. **Berdasarkan Agunan/Jaminan**
6. **Berdasarkan Golongan Ekonomi**
7. **Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan¹¹**

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis kredit tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya
 - a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
 - b. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
 - c. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

¹¹ Hasibuan, **Op.cit.**, hal. 88

2. Berdasarkan Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
3. Berdasarkan Macamnya
 - a. Kredit aspek yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa (913/BMPK)
 - b. Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
 - c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 - a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 - c. Kredit ekspor – impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
 - d. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

- e. Kredit perkoperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 - f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.
5. Berdasarkan Agunan/Jaminan
- a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.
 - b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat berharga.
 - c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
 - d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan dokumen transaksi, seperti *letter of credit*.
6. Berdasarkan golongan ekonomi
- a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
 - b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
7. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
- a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan penarikan dengan cek, bilyet giro; pelunasannya dengan setoran.
 - b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus plafondnya. Pelunasan bisa dicicil atau sekaligus, tergantung pada perjanjian.

Dari berbagai jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut. Biasanya jenis kredit dipandang dari sudut tujuannya, jaminannya, jangka waktu serta penggunaannya. Dalam kenyataannya berbagai jenis-jenis kredit tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dari segi kebutuhan yang dialami.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir, fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. **Untuk meningkatkan daya guna uang**
2. **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**
3. **Untuk meningkatkan daya guna barang**
4. **Meningkatkan peredaran barang**
5. **Sebagai alat stabilitas ekonomi**
6. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
7. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
8. **Untuk meningkatkan hubungan internasional¹²**

Fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang ; disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

¹² Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan Belas: Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 89

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.4 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Hasibuan, tujuan kredit adalah sebagai berikut:

1. **Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit**
2. **Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada**
3. **Melaksanakan kegiatan operasional bank**
4. **Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat**
5. **Memperlancar lalu lintas pembayaran**
6. **Menambah modal kerja perusahaan**
7. **Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat¹³**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penyaluran kredit oleh bank merupakan pendapatan utama bank, dan merupakan suatu alat untuk dapat memasarkan produk perbankan lainnya kepada masyarakat. Bank juga dapat meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, pada dasarnya bank yang memiliki penyaluran kredit yang sehat merupakan bank yang dapat memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya dengan baik.

¹³ Hasibuan, **Op.Cit.**, hal. 88

2.2.5 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Menurut Kasmir prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*¹⁴

Prinsip pemberian kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Character adalah sifat atau watak seseorang (debitur). Yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

¹⁴ Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 136

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlibat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keberadaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Menurut Kasmir, penilaian dengan 7P adalah:

1. ***Personality***
2. ***Party***
3. ***Purpose***
4. ***Prospect***
5. ***Payment***
6. ***Profitability***
7. ***Protection***¹⁵

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P diuraikan sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian), yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* (Penggolongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
3. *Purpose* (Tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* (Harapan/Kemungkinan), yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
5. *Payment* (Pembayaran), merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

¹⁵ Kasmir, **Ibid**, hal. 138

6. *Profitability* (Profitabilitas), untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.
7. *Protection* (Perlindungan), tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penelitiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standart penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C dan 7P.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pinjaman atau kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya untuk mempermudah pihak bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit tersebut. Mulyadi mengemukakan, **“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**¹⁶

¹⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 4

Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap perusahaan atau organisasi mempunyai sistem untuk menjalankan operasional perusahaan yang bersangkutan. Sistem tersebut terdiri dari subsistem atau komponen yang dalam hal ini disebut juga prosedur. Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang dilakukan selama pemberian kredit, baik oleh pihak bank maupun nasabah.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, pihak bank atau perusahaan membuat ketentuan-ketentuan, syarat maupun pertunjukan tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh badan hukum perbankan menurut Kasmir, antara lain:

1. **Pengajuan berkas**
2. **Penyelidikan berkas pinjaman**
3. **Wawancara I**
4. **Peninjauan kelokasi (*On the Spot*)**
5. **Wawancara II**
6. **Keputusan kredit**
7. **Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya**
8. **Realisasi kredit**
9. **Penyaluran/penarikan dana¹⁷**

Dalam teori tersebut maka prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, dan jaminan kredit.

¹⁷ Kasmir, **Op.Cit.**, hal 143

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. Peninjauan kelokasi (*On the Spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan kelokasi (*On the Spot*). *On the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelokasi (*On the Spot*) dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit,

dan biaya-biaya yang harus dibayar. Namun jika kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.3 Pensiun

2.3.1 Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain.

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah

bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri”

Menurut Kasmir :

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai perjanjian yang telah ditetapkan¹⁸

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah status seseorang yang masa bekerja telah berakhir ditempat Ia bekerja sebelumnya yang kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Penghasilan yang didapatkan setelah bekerja tersebut merupakan balas jasa sebagai pengabdianya bekerja kepada Negara selama bertahun-tahun. Dimana penghasilan ini berupa uang yang diambil setiap bulannya atau sekaligus, tergantung pada kebijakan yang terdapat dalam perusahaan.

Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Tentara, Pegawai BUMN adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah.

2.3.2 Pengertian Dana Pensiun

Uang pensiun yang diberikan oleh pemberi pensiun dikelola oleh satu lembaga atau badan hukum. Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 1992

¹⁸ Kasmir, **Op.Cit.**, hal 287

mengartikan “Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Menurut Ktut Silvanita, **“Dana Pensiun adalah instrument yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun”**.¹⁹

Menurut Kasmir :

Dana pensiun dikelola oleh satu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan dari suatu perusahaan, kemudian membayar kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak²⁰

Dari uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja di instansi pemerintah ataupun perusahaan pemerintah yang memasuki usia pensiun maka Ia akan menyandang status sebagai seorang pensiunan. Seseorang pensiunan akan mendapat penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja kepada Negara selama sekian tahun. Balas jasa yang didapat adalah berupa uang. Uang yang diberikan kepada para pensiunan dikelola oleh badan hukum yang disebut dana pensiun. Dari pengelola dana pensiun selanjutnya disalurkan kepada penyelenggara dana pensiun seperti lembaga keuangan sebagai kantor bayar pengelolaan pembayaran pensiun. Uang pensiun tersebut dapat diambil setiap bulannya dan mampu memberikan manfaat kepada para pensiunan.

¹⁹ Ktut Silvanita, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal 46

²⁰ Kasmir, **Loc.cit.**, hal 287

2.3.3 Tujuan Program Pensiun

Seiring dengan perkembangan zaman. Dewasa ini pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun. Tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti diantara pemberi kerja dengan karyawan sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu Pemberi kerja, Karyawan, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun, dimana masing-masing pihak memiliki tujuan sendiri.

Menurut Kasmir, tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. **Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan tersebut.**
2. **Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.**
3. **Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.**
4. **Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.**
5. **Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.²¹**

Sedangkan bagi karyawan penerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

²¹ Kasmir, **Ibid**, hal. 289

Selanjutnya bagi Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah:

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

2.3.4 Jenis – Jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3. Pensiun ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2.3.5 Fungsi Program Pensiun

Fungsi program pensiun meliputi tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi asuransi

Program pensiun mempunyai fungsi asuransi yang penyelenggaraan program pensiunnya mengandung azas kebersamaan seperti halnya program asuransi.

2. Fungsi Tabungan

Program pensiun dikatakan mempunyai fungsi tabungan karena bertugas untuk mengumpulkan dan menggabungkan iuran dari peserta, dimana iuran tersebut diperlakukan seperti halnya tabungan. Kemudian iuran tersebut dikembangkan untuk dimanfaatkan untuk membayar pensiun kepada peserta. Besarnya pensiun yang diterima oleh peserta setelah menjalani masa pensiun tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor.

3. Fungsi Pensiun

Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena peserta akan diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi program pensiun ada tiga, fungsi asuransi untuk memberikan jaminan kepada pensiun untuk mengatasi resiko berhentinya pendapatan yang dulunya diterima pada saat masih berstatus sebagai pegawai diharuskan membayarkan iuran (premi) dan setelah iuran pensiun tersebut diakumulasikan kemudian diwujudkan dalam bentuk uang pensiun, manfaat uang pensiun akan diterima secara berkala seumur hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dan menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Penulisan skripsi ini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 99, Sei Sikambing D, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.

Menurut A. Muri Yusuf :

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif²²

²² A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 329

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, menurut Sumadi Suryabrata “**Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya**”.²³ Data primer dimana sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Dimana data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian pemberi kredit dana pensiun pada PT.Bank Mandiri Taspen KC Medan.

Data yang tidak berkaitan langsung dalam pembahasan tetapi merupakan dasar yang penting untuk memahami perusahaan/instansi yang diteliti diantaranya, sejarah PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan, visi dan misi, struktur organisasi bisnis pensiun dan operasional, deskripsi jabatan dan masing-masing bagian, produk dan layanan.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut diolah. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, “**Data**

²³ Sumadi Suryabrata., **Metode Penelitian, Ghalia Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan kedua Puluh Enam, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 39

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”²⁴

Data yang diperoleh secara khusus yang berhubungan langsung dengan masalah yang diperoleh antara lain, syarat-syarat pengajuan kredit pensiun, mekanisme pemberian kredit, hambatan yang dialami pihak bank pada saat memberikan kredit dan cara mengatasi permasalahan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Uhar Suharsaputra, **“Wawancara pada dasarnya merupakan sebuah percakapan, namun percakapan yang bertujuan.”²⁵**

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tidak terstruktur yang secara langsung kepada salah satu karyawan yang menangani kredit (kreditur) pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan. Dimana wawancara tersebut mengenai prosedur untuk memperoleh kredit pensiun.

b. Dokumentasi, yaitu mencatat kembali dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun. Dokumen yang dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Memorandum Analisis dan Putusan, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.

²⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metode Penelitian Bisnis**, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 143

²⁵ Uhar Suharsaputra, **Metode Penelitian**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 213

Dari metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan yaitu dengan menggunakan analisis 5C dalam hal pemberian kredit. Analisis 5C ini sangat penting untuk menentukan kelayakan calon debitur sebelum menerima kredit. Dengan adanya analisis 5C mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara membandingkan Prosedur Pemberian Kredit yang diterapkan pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan terhadap ketentuan yang berlaku umum.

Sugiyono mengemukakan bahwa :

Metode Deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁶

Pengelolaan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada studi.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah

²⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009 hal. 29

masalah yang dihadapi mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.

Berikut ini tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif kualitatif.

1. Pengumpulan data, penelitian mencatat data apa yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi.
2. Membandingkan dan menganalisa prosedur yang ada dengan prosedur yang berlaku umum.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian data dalam bentuk naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang prosedur pemberian kredit dana pensiun pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan, dengan melihat hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang prosedur pemberian kredit dana pensiun yang diterapkan perusahaan, kemudian dibandingkan terhadap teori untuk memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT. Bank Mandiri Taspen KC Medan.